



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LIANG ANGGANG
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT

Alamat Kantor : Jl. Gubernur Soebardjo RT.013 RW.004 Kode pos 70722

KEPUTUSAN LURAH LANDASAN ULIN BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KAMPUNG JAMUR KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT
TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia serta guna menyaring informasi yang berkembang sangat pesat maka dipandang perlu untuk membentuk dan membina terhadap keberadaan lembaga komunikasi sosial;
- b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu dibentuk Lembaga Komunikasi Sosial di Kelurahan Landasan Ulin Barat;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Komet tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kampung Jamur Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kampung Jamur Kelurahan Landasan Ulin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi serta peran pengurus dan anggota KIM sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota, sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi masyarakat;
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (Pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan dan Persatuan Bangsa.

KETIGA : Lembaga sebagaimana diktum KESATU adalah bersifat independen dan sebagai Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Landasan Ulin Barat
pada tanggal 19 Juni 2023



LURAH LANDASAN ULIN BARAT,

BARA RUSSETYOKO, S.I.P.

NIP. 19911031 201507 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
2. Camat Liang Anggang
3. Ketua LPM Kelurahan Landasan Ulin Barat
4. Para Pengurus dan anggota KIM Kampung Jamur Kel. LUBAR
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Landasan Ulin Barat
Nomor : 25 Tahun 2023
Tanggal : 19 Juni 2023

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) KAMPUNG JAMUR
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT

PEMBINA	: KADIS KOMINFO KOTA BANJARBARU
PENASEHAT	: CAMAT LIANG ANGGANG LURAH LANDASAN ULIN BARAT
KETUA	: H. MUHAMMAD MURSYID
SEKRETARIS	: AGUS SALIM, S.Sos
BENDAHARA	: RETNO WIDOWATI

BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI :

Ketua	: HAFIZ ARYA FEBRIANTO
Anggota	: 1. HIDAYATI NI'MAH 2. PUPUK PRI SUMARNI 3. GUNTARO

BIDANG PENGELOLA INFORMASI :

Ketua	: BERAHIM
Anggota	: 1. EKA SAPITRI 2. KASMIYAH 3. NURHIDAYAH

BIDANG PENYEBARAN INFORMASI :

Ketua	: ABDUL HADI
Anggota	: 1. AGUS SUCIPTO 2. NAJELIA YULIDA 3. SUDARTIYONO

BIDANG USAHA :

Ketua	: SUJI WAHONO
Anggota	: 1. SURADI 2. TURIKAN 3. WARSITO



LURAH LANDASAN ULIN BARAT,

BARA RUSSETYOKO, S.I.P.

NIP. 19911031 201507 1 001